



KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)



ANTARA
PEMERINTAH KOTA KENDARI
DENGAN
STIKES MANDALA WALUYA
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor : 33 / KB / 2020

Nomor : 0590.D/STIKES - MW / VIII / 2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (tgl,bln,thn), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

H. SULKARNAIN K., SE., ME. : Selaku Walikota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.74-84 Tahun 2019 Tanggal 14 Januari 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari, berkedudukan di Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Dr. PH. Hj. TASNIM, SKM., MPH : Selaku Ketua Stikes Mandala Waluya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 198a/Y-MW/XIII/2017 Tanggal 4 September 2017 dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Stikes Mandala Waluya, berkedudukan di Anduonohu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Kendari dengan Stikes Mandala Waluya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menerangkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 117);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS - PK);
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara terencana, sistematis, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Kendari melalui Praktik Klinik/Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS - PK).

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

Pasal 8

ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani di Kendari pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Kendari ✓



PIHAK KEDUA

Stikes Mandala Waluya

